

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu dengan cara melihat dan menelaah perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam RUU KUHAP Tahun 2009. Selain itu juga dengan melihat literatur-literatur ilmu hukum dan artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Berikut adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU KUHAP Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, Makalah seminar nasional tentang pengertian asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam RUU KUHAP Tahun 2009, buku-buku ilmu hukum, maupun literatur lainnya serta pencarian data penunjang melalui internet.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, khususnya KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, RUU KUHAP Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dilakukan dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah dan mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Teknik yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami isi ketentuan tersebut yang dapat memudahkan proses pengolahan data.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.
- d. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan penelitian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan analisis data secara analisis kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan data kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Dalam mengambil kesimpulan analisis dari data, digunakan cara berfikir induktif. Proses berfikir induktif yaitu proses mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.